

PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI STRATEGI REVITALISASAI NILAI-NILAI PANCASILA DAN UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Wahyu Widodo³⁷
Dosen Pancasila Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Penguatan karakter bangsa dipandang penting oleh banyak pihak terkait fakta bahwa masalah-masalah kebangsaan muncul dan penyimpangan sosial terjadi akibat pengabaian terhadap nilai-nilai dan karakter yang telah menjadi jati diri bangsa. Berbagai kajian tentang rancang bangun pendidikan karakter bangsa terus dilakukan Universitas – Universitas seluruh Indonesia. Peran serta semua pihak diperlukan untuk mempromosikan nilai-nilai sosial yang baik, sekaligus mereduksi pandangan dan tindakan yang bertentangan dengan kaidah dan nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah : 1. Bagaimana realitas di lapangan Tentang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan? 2. Bagaimana Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai strategi revitalisasai nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan karakter dan jati diri bangsa?

Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah a. Realitas di lapangan tentang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan adanya gejala keinginan untuk menolak pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang semata-mata menampilkan nilai moral. Di sisi lain Pendidikan Kewarganegaraan dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak terdapatnya teori-teori keilmuan yang cukup memadai. Model pembelajaran PKn dinilai lebih menekankan kepentingan rezim politik dengan materi yang tidak menarik dan formalistik. b. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasai nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan karakter dan jati diri bangsa

Saran dari hasil kajian ini adalah PKn sebagai mata kuliah yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai, moral dan karakter Pancasila.

Kata Kunci: *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, Perguruan Tinggi, Jati Diri Bangsa*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan dan kiprah pendidikan di Indonesia dalam perspektif pendidikan karakter bangsa menjadi suatu keniscayaan untuk dapat menjawab berbagai persoalan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika dilihat melalui kaca pembesar hal itu memperlihatkan bahwa masyarakat kita mengalami krisis “moral”.

³⁷ Wahyu Widodo adalah Dosen Pancasila Universitas PGRI Semarang

- Sadulloh, U. (2006). *Pengantar Filsafat Pendidikan. Cetakan ke Tiga*. Bandung: Alfabeta.
- Slavin, R., E. (2006). *Educational Psychology: Theory and Practice*. Boston: Allyn and Bacon.
- Terjemahan Marianto Samosir. (2008). *Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik, Edisi Delapan Jilid 1*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Syam, N. (2009). *Pasca Pilpres Brantas Korupsi*. Tersedia di: <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?paged=148>. [6 Oktober 2010].
- Transparency International (TI) Indonesia (TII). (2014). *Indek Persepsi Korupsi Indonesia*. Tersedia di <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>. Akses Januari 2015).
- Winataputra, Udin. S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi Doktor pada SPS UPI Bandung: Tidak Diterbitkan.
- Wiyanarti, E. (2009). "Korupsi pada Masa VOC dalam Perspektif Sejarah Mentalitas". *Journal of Historical Studies*, Vol. X, No. 1, June 2009. Halaman 1-17.
- Zainuddin, A. R. (1998). *Budaya dan Kebebasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuriah, N. (2008). *Pendidikan Modal dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati ZPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan *scaffolding* yang sesuai. Argumentasi yang dapat disampaikan bahwa belajar dengan teman sebaya tidak ada pembatas karena secara psikologis mempunyai kedudukan yang sama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2009). "Upeti: Cikal Bakal Lahirnya Budaya Korupsi (Sebuah Perspektif Historis)". *Journal of Historical Studies*, Vol. X, No. 1, June 2009. 1-17.
- Bardhan, P. (1997). "Corruption and Development: A Review of Issues". *Journal of Economic Literature*, 35(September). 1320-1346.
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. New York: Norton.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Center For Indonesian Civic Education/CICED. (1999). *Democratic Citizens in A Civic Society: Workshop Report*. Bandung: CICED.
- Darmawan C., Kesuma, D., Permana, J. (2008). *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Darmawan, C. (2009). Korupsi Pendidikan Antikorupsi. *Pikiran Rakyat* (9 Desember 2009).
- Harmanto. (2009). "Budaya Sekolah sebagai Wahana Pendidikan Antikorupsi". *Jurnal Civicus*, Vol 12, No. 1, Januari 2009.
- Hassan, F. (2004). *Pendidikan adalah Pembudayaan: dalam Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Heyneman, S. P. (2002). "Defining the Influence of Education on Social Cohesion". *International Journal of Educational Policy, Research and Practice*, Vol. 3 (Winter). 73 – 97.
- Holil, A. (2008). *Teori Vygotsky tentang Pentingnya Strategi Belajar*. <http://anwarholil.blogspot.com/2008/>. [16 Februari 2009].
- Jalaludin, Idi, A. (1997). *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kattsoff, L. O. (1992). *Pengantar Filsafat*. Alih Bahasa Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Kuntowijoyo. (1993). *Radikalisasi Petani: Esai Sejarah*. Jogyakarta: Bentang.
- Margana, S. (2009). *Akar Historis Korupsi di Indonesia*. Dalam Wijayanto dan Zachrie, R. (eds). (2009). *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhari. (2004). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Unesa Press.
- Muhmidayeli. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rapar, J., H. (1995). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Salah satu unsur dalam *continuum maximal* adalah *interactive*. Untuk mencapai interaksi yang baik dalam pembelajaran dapat digunakan teori belajar Vygotsky. Menurut Vygotsky (Holil, 2008:5), “keterampilan-keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Informasi tentang alat-alat, keterampilan dan hubungan interpersonal kognitif dipancarkan melalui interaksi langsung dengan manusia”. Melalui pengorganisasian pengalaman dan interaksi sosial secara terus menerus dan berjenjang maka perkembangan mental anak menjadi lebih matang. Meskipun pada akhirnya anak-anak akan mempelajari sendiri beberapa konsep melalui pengalaman sehari-hari, Vygotsky tetap percaya bahwa anak akan jauh lebih berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan pernah mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain. “Vygotsky mencari pengertian bagaimana anak-anak berkembang dengan melalui proses belajar, fungsi-fungsi kognitif belum matang, tetapi masih dalam proses pematangan” (Holil, 2008:7). Vygotsky (Holil, 2008:9) membedakan antara “*actual development* dan *potential development* pada anak”. *Actual development* merujuk pada kemampuan anak untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa atau guru. Makna *potential development* merupakan kemampuan anak untuk dapat melakukan sesuatu, memecahkan masalah di bawah petunjuk orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya.

Menurut Vygotsky (Schunk, 2012:341), ada celah antara *actual development* dengan *potential development* yang disebut dengan *Zone of Proximal Development* (ZPD). ZPD lebih menitikberatkan pada interaksi sosial yang dapat memudahkan perkembangan anak. Ketika siswa mengerjakan pekerjaan di sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan perkembangan, siswa seharusnya bekerja dengan teman yang lebih terampil yang dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks (Slavin, 2006; Holil, 2008; Thalib, 2010).

Teori Vygotsky lain yang berkaitan dengan pembelajaran adalah *scaffolding*. *Scaffolding* merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui *Zone of Proximal Development*-nya. *Scaffolding* adalah memberikan kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian “mengurangi bantuan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri” (Slavin, 2003:61). Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri.

Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, berarti anak-anak bekerja dalam ZPD dan guru menyediakan *scaffolding* bagi anak selama melalui ZPD.
- b. Secara khusus Vygotsky mengemukakan, di samping guru, teman sebaya memberikan kontribusi penting dalam perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak.

guru-siswa dalam penataan kelas, ketercapaian materi menjadi target utama, orientasi pada materi, berbasis pada pengetahuan, guru sebagai sumber pengetahuan, hasil belajar mudah dicapai dan diukur” (Budimansyah, 2010:52).

Untuk menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai sumber materi dan nilai agar maksimal maka pembelajaran PPKn perlu dilakukan dengan “*continuum maximal* yang ditandai oleh *inclusive, activist, partisipative, process-led, value based, interactive, and more difficult to achieve*” (Kerr, 1992: 6; Budimansyah, 2010:54-55). Makna secara ringkas, mewadahi berbagai aspirasi, semua mata pelajaran mempunyai beban untuk pembinaan nilai-moral warga negara dengan PPKn sebagai inti. Tidak ada jarak antara guru-siswa dalam penataan kelas, optimalisasi partisipasi siswa, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pentingnya menanamkan dan membina sikap dan perilaku, memanfaatkan dan menggunakan berbagai sumber belajar secara optimal. Hasil belajar dicapai melalui berbagai pengalaman belajar yang menantang dan menyenangkan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat berkembang secara maksimal, khususnya pemahaman secara pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan akan antikorupsi dalam dirinya.

Jika *continuum maximal* ingin dicapai, dapat menerapkan teori belajar Bruner dalam pembelajaran. Salah satu model instruksional dikembangkan Bruner (1966) yang sangat berpengaruh adalah belajar penemuan (*discovery learning*). Belajar penemuan dalam pandangan Bruner (1966:72) “... *we teach a subject not to produce little living libraries on that subject, but rather to get a student to think mathematically for himself, to consider matters as an historian does, to take part in the process of knowledged-getting. Knowing is a process, not a product*”. Ketika mengajar sebenarnya bukan saja membelajarkan tentang sains (ilmu), tetapi lebih dari itu harus membuat siswa lebih berperan dalam proses perolehan pengetahuan. Belajar penemuan merupakan “suatu bentuk pemecahan masalah bukan sekedar membiarkan siswa melakukan apa yang ingin mereka lakukan, meskipun acapkali penemuan yang dilakukan hanya kebetulan saja” (Scunk, 2012:373). Walaupun kebetulan, setidaknya pada tahap awal telah dilakukan pengaturan aktivitas oleh guru, dilanjutkan dengan siswa mencari, mengolah, menelusuri, menyelidiki sampai dengan mengambil kesimpulan.

Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan memiliki beberapa kebaikan antara lain: (1) pengetahuan akan bertahan lama atau lebih mudah diingat jika dibandingkan dengan perolehan pengetahuan melalui cara lain, (2) “mempunyai efek transfer yang lebih baik dan mudah diterapkan dalam situasi yang baru, (3) meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk bisa berpikir secara bebas” (Dahar, 1989:89). Belajar penemuan akan merangsang keingintahuan siswa karena dihadapkan pada permasalahan riil sehingga membangkitkan kemampuan kognitif dalam menemukan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pembelajaran yang dirancang agar siswa mampu menemukan pengetahuan sendiri melatih melakukan analisis dan menggunakan informasi yang telah diterima, tidak sekedar menerima pengetahuan atau informasi secara pasif. Namun demikian kelemahan mendasar dalam belajar penemuan yakni memerlukan waktu yang relatif lama. Untuk itu, tidak semua kompetensi harus dibelajarkan dengan model penemuan, akan tetapi guru dapat melakukan analisis instruksional terlebih dahulu.

Apa yang dipaparkan Winataputra (2001: 449-457) menunjukkan bahwa dimensi keterampilan intelektual adalah kemampuan merespon berbagai persoalan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi bila terjadi tindak kejahatan yang diketahui, merancang dialog dengan DPRD, peka terhadap permasalahan korupsi yang ada di lingkungan. Dalam konteks pendidikan formal, sikap antikorupsi merupakan kecakapan warga negara yang dapat diwujudkan dalam bentuk disiplin diri, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, mengelola keuangan atau kas kelas secara transparan, akuntabel, menyerahkan barang yang ditemukan kepada guru atau petugas dan lain-lain.

Watak/karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PPKn. Dimensi watak/karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKN, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat afektif.

Seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan intelektual maupun partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilan itu akan membentuk watak atau karakter yang mapan sehingga menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari. Watak, karakter, sikap, dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik seperti sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati hak orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial, dan lain-lain.

2. Bagaimana Implementasinya di Kelas?

Dalam tataran praktis kelas adalah ujung tombak kurikulum. Keberhasilan dan kegagalan kurikulum sering diukur dalam implementasi di kelas. Demikian juga dengan pembelajaran, penanaman, dan penghabituan nilai-nilai antikorupsi pun juga akan diukur keberhasilannya pada tahap awal pasti di tingkat kelas dan sekolah. Dalam kurikulum 2013 jelas memberikan seperangkat kompetensi yang sejalan dengan kompetensi inti PKN yakni *civic knowledge*, *Civic Skill*, dan *Civic Virtue/Disposition*. *Civic Knowledge* diwujudkan dalam Kompetensi Inti Satu (KI 1), *Civic Skill* direpresentasikan dengan Kompetensi Inti Empat (KI 4), sementara dan *Civic Virtue/Disposition* diwujudkan dalam Kompetensi Inti Satu dan Dua (KI 1 dan KI 2).

Untuk itu maka materi dan nilai antikorupsi yang akan digunakan sebagai sumber pembelajaran PPKn ada baiknya menggunakan penelitian yang dilakukan Kerr (1999: 6), bahwa kelemahan pembelajaran nilai-moral (termasuk PPKn) hanya mengarah pada "*continuum minimal* yang ditandai oleh *thin, exclusive, elitist, formal, contented, knowledge based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice*". Makna secara ringkas hanya mewedahi aspirasi tertentu, hanya PKN saja yang mempunyai beban untuk pembinaan nilai-moral warga negara, "ada jarak antar

baik. Ada ungkapan yang sangat terkenal dari John Dewey (1859-1952) (Canwel, 1979: 146) bahwa “*education as reconstrucion*”. Sekolah harus memberikan pengaruh yang positif dalam perikehidupan masyarakat luas dengan menggunakan akal, indra, dan intuisi. Pendidikan harus mampu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai wahana bagi realisasi nilai-nilai spiritual dan sosial. “Integrasi intelektual dengan segala dimensinya sangat diperlukan karena kehidupan bukanlah sebuah rutinitas semata, namun merupakan seni yang kreatif, konstruktif, dan inovatif” (Muhmidayeli, 2011:178; Zainuddin, 1998;40-42).

Pandangan dua filsafat di atas sejalan dengan aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup “pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). (CCE, 1999:62). Winataputra (2001: 385-425) memberikan paparan yang lebih terperinci dalam mengungkap aspek-aspek pengetahuan kewarganegaraan (khususnya berkaitan dengan korupsi dan antikorupsi), yaitu:

.... (1) memahami hakikat manusia sebagai individu yang memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh kesejahteraan yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab, (2) memahami bahwa Ketuhanan YME merupakan nilai dasar dan prinsip dalam berbagai bidang kehidupan, (3) memahami bahwa secara konstitusional negara RI memiliki visi, misi, dan tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara keadilan, (4) memahami makna dan pentingnya partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sistem kehidupan masyarakat madani Indonesia

Beranjak dari pendapat Winataputra (2001:385-425) dapat dinyatakan bahwa pengetahuan dasar tentang korupsi menjadi penting dalam rangka memperkuat peran warga negara sebagai salah satu kontrol sosial yang ada dalam negara. Pengetahuan yang memadai tentang korupsi idealnya akan membentuk kesadaran pentingnya mempunyai sikap dan perilaku antikorupsi.

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. CCE (2009:65) menjelaskan lebih rinci bahwa keterampilan intelektual meliputi: “*gather and asses information, clarify and prioritize, indentify and asses consequences, evaluate, reflect*. Sementara keterampilan berpartisipasi meliputi: *communicate, negotiate, cooperate, manage conflicts peacefully and fairly, reach consensus*”.

Ada beberapa indikator yang nampak ketika warga negara memiliki *civic skill*, antara lain:

... (1) mengambil keputusan individual atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab, (2) mengambil keputusan individual atau kelompok sesuai dengan konteks secara bertanggung jawab, (3) mempengaruhi kebijakan umum dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma yang berlaku dan dengan konteks sosial-budaya lingkungan, (4) turut serta secara aktif dalam berbagai diskusi masalah-masalah kemasyarakatan/ kenegaraan dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab ... (Winataputra, 2001: 449-457)

Personel VOC di kawasan Asia tidak selalu bermutu tinggi terutama di akhir-akhir masa kekuasaannya”. Sampai sekrang pun, dapat dikatakan tidak jauh berbeda kondisinya.

Mencermati bahwa korupsi dalam konteks sejarah Indonesia, telah membudaya dalam perikehidupan (menjadi bagian dari budaya), upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui budaya pula. Penegakkan hukum dengan cara menangkap dan memproses dengan menggunakan hukum positif, ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, tetapi harus diimbangi dengan semangat, atmosfer, dan budaya antikorupsi. Semangat, atmosfer, dan budaya antikorupsi yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Hal ini karena salah satu fungsi pendidikan adalah untuk melakukan koreksi budaya (Eby, 1952, dalam Darmawan, dkk, 2008; Hassan, 2004; Muhari, 2004; Zuriah, 2008), yaitu koreksi terhadap budaya yang tidak baik atau kontraproduktif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Termasuk didalamnya mereduksi sikap dan perilaku korupsi dan menebalkan semangat antikorupsi khususnya kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa.

Sekolah merupakan tempat menaburkan, menyemaikan, menanamkan, dan mengembangkan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik hendaknya relatif tetap, artinya secara fundamental tidak berubah atau setidaknya sangat sulit untuk diubah dari satu generasi ke generasi berikutnya (Harmanto, 2009). Sejalan dengan pandangan ini, filsafat idealisme memberikan argumentasi bahwa nilai adalah absolut atau tetap, “apa yang dikatakan baik, benar, salah, akan seperti itu, karena nilai tidak diciptakan oleh manusia, melainkan merupakan bagian dari alam semesta, meskipun bukan merupakan makna yang terdalam” (Kattsof, 1992; Sadulloh, 2006; Muhmidayeli, 2011).

Nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin akan selalu benar sepanjang waktu. Segala macam bentuk nilai korupsi seperti menyontek, manipulasi, mengambil yang bukan menjadi haknya, dan lain-lain secara inheren merupakan bentuk perbuatan yang tidak benar sepanjang sejarah peradaban manusia. Filsafat idealisme dan perenialisme dalam memandang antikorupsi kaitannya dengan penanaman nilai-nilai di sekolah formal nampak saling memberikan penguatan, interaksi, serta melengkapi.

Dalam sudut pandang rekonstruksionisme memberikan argumen bahwa sekolah harus mampu menjadi perangkat dan jembatan untuk meningkatkan rekonstruksi sosial sehingga nilai-nilai budaya peserta didik yang dibawa dari sekolah merupakan hal yang berharga. Nilai-nilai antikorupsi dalam pandangan rekonstruksionisme akan dibudayakan dan dibangun dari lingkungan sekolah. Sekolah akan memberikan penguatan dan pengaruh kepada masyarakat akan urgensi sikap antikorupsi dan menghindari setiap perilaku yang mengarah ke dalam kategori korupsi. Semua pelaku dan komponen yang ada di sekolah selalu berinteraksi “*in and with the world*” (Freire, 1975:125), artinya akan terlibat di dalam (*in*) dan dengan (*with*) dunia apapun bentuknya. Melihat pola *in* dan *with* memberikan argumentasi bahwa sekolah selalu berkaitan dengan dunia luar dan bukan berdiri sendiri dalam komunitasnya. Sebagai masyarakat yang kecil “sekolah mempunyai kewajiban untuk membangun suatu orde sosial baru” (Rapar, 1995: 83; Jalaludin dan Idi, 1997:97), tentu saja orde sosial yang lebih baik atau setidaknya memperbaiki kondisi lingkungan yang kurang

may be more costly than allowing corruption in the customs service or the policy. By design, one function of education is to purposefully teach the young how to behave in the future. If the education system is corrupt, one can expect future citizens to be corrupt as well. This clearly must have a cost (Heyneman, 2002:3).

Berbagai akibat korupsi yang telah dijelaskan di atas sebenarnya yang akan menanggung akibat secara langsung maupun tidak langsung adalah rakyat dalam berbagai bidang aktivitas. Paparan yang hampir sama disampaikan oleh Darmawan, dkk(2008) bahwa di sebuah negara maju, korupsi dapat berlangsung dalam sebuah komponen tunggal dari lembaga politik. Sementara di negara-negara berkembang memiliki lembaga-lembaga administrasi dan politik yang lemah, korupsi dapat menjadi bagian dari sistem. Pandangan ini menunjukkan bahwa di negara berkembang termasuk Indonesia korupsi menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan, yang dapat diibaratkan sebagai urat nadi dalam sistem peredaran darah manusia atau menjadi patologi sosial. Pendek kata, di mana saja selama ada peluang dan kesempatan, maka di situ bisa terjadi tindakan korupsi. Dimana terdapat pelayanan publik, di sana sangat rawan terjadi “penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) yang mengarah kepada tindakan koruptif. Ini tidak lain menyangkut persoalan mentalitas masyarakat yang memang masih permisif terhadap tindakan penyelewengan” (Syam, 2009:1).

B. PEMBAHASAN

1. Mengapa nilai antikorupsi dapat menjadi sumber materi dan nilai dalam PPKn?

Dalam perspektif sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17 (pada jaman kerajaan Mataram Islam) yang diawali adanya upeti. Upeti merupakan istilah yang mengandung pengertian “membayar pajak secara suka rela atau tidak mengikat” (Abdulloh, 2009:4; Margana, 2009:426). Istilah ini sudah berurat akar dalam masyarakat yang berkaitan dengan hirarki kekuasaan seorang raja. Seorang raja mempunyai beberapa raja bawahan (Bupati) yang memungut upeti. Lebih lanjut Abdulloh (2009) memaparkan bahwa dalam perkembangannya upeti lebih banyak diartikan sebagai *tribuu*t atau pajak pribadi dan pajak tambahan yang dibayarkan atau diserahkan kepada penguasa di atasnya dengan frekwensi pembayaran sangat insidentil. Sementara itu, Kuntowijoyo (1993) melihat pembayar upeti adalah para adipati atau raja bawahan (vasal) tetapi pada hakekatnya yang menanggung semua pajak atau upeti itu adalah rakyat dan petani yang dianggap sebagai representasi *kawula alit, wong cilik* atau orang kecil.

Penyalahgunaan dalam memungut upeti inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Sampai dengan kehadiran VOC pada abad ke-17 dengan tujuan awal berdagang dan membawa berbagai kultur Eropa ternyata tidak membawa perubahan yang berarti dalam rangka mereduksi penyalahgunaan upeti. Sebagai lembaga publik VOC memiliki norma dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh pegawainya. Dalam praktik tidak demikian, para pegawai VOC menurut pandangan Riclefs (1992, dalam Wiyanarti, 2009:43-44; Margana, 2009:424) merupakan “para petualang, gelandangan, penjahat, dan orang-orang bernasib jelek dari seluruh Eropa.